

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK  
DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

**SKRIPSI**



**Nama : Heru Afriansyah  
Nim : 222016113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Heru Afriansyah  
Nim : 222016113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heru Afriansyah  
NIM : 22 2016 113  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Usaha Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana Strata I di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi yang lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Palembang, 15 Februari 2021

Heru Afriansyah

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Usaha Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).

Nama : Heru Afriansyah  
NIM : 22 2016 113  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada tanggal, 05 February 2021

Pembimbing I,



**M.Orba Kurniawan,SE.,SH.,M.Si**  
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II,



**Nina Sabrina, S.E., M.Si**  
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin,SE.,M.Si.,AK,CA.**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- *“Jadikan Setiap Keputusan Kita Menjadi Kehendak Allah,  
Karena Tiada Yang Dapat Memutuskan Kecuali Allah”.*  
*(Heru Afriansyah)*
- *“Jika Allah yang menjadi alasan anda untuk hidup maka tak  
kan pernah ada alasan untuk menyerah“*  
*(Mario Teguh)*

*Dengan Ridho ALLAH SWT*

*Kupersembahkan Skripsi Ini*

### *Kepada :*

- *Ayah Dan Ibuku*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Almamater*
- *Teman-teman Terdekat*
- *Dan Orang Spesial*

## PRAKATA



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Efektifitas Dan Faktor Penghambat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang ilir Barat)**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu terdiri dari bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil pembahasan, dan bab kesimpulan. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada Ayah Yuhendri dan Ibu Eni Karwanti yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak M.Orba Kurniawan,SE.,SH.,M.Si dan ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H.Abid Djazuli, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku Wakil Program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik.
6. Pimpinan beserta staff dan karyawan KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin .

**Wabilahi Taufiq Wal Hidayah**

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, 15 Februari 2021

Penulis,

Heru Afriansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Sistem Penagihan Pajak .....	12



3. Sistem Pemungutan Pajak .....	17
4. Faktor Hambatan Pemungutan Pajak .....	18
5. Tunggakan Pajak .....	19
6. Surat Paksa .....	26
7. Daluwarsa Penagihan Pajak .....	28
8. Efektivitas .....	29
B. Penelitian Sebelumnya .....	31
<b>BAB III : METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Operasionalisasi Variabel .....	40
D. Data Yang Diperlukan .....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis .....	43
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan Penelitian .....	58
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP pratama Palembang Ilir Barat .....	5
Tabel I.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	6
Tabel II.1 Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	31
Tabel II.2 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	37
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	41
Tabel IV.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	59
Tabel IV.2 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat .....	60

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pada KPP Pratama Pelmbang Ilir Barat....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |             |   |
|-------------|---|
| Lampiran 1. | Surat Selesai Riset dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat |
| Lampiran 2. | Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi                         |
| Lampiran 3. | Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek) |
| Lampiran 4. | Sertipikat Pelatihan SPSS                                 |
| Lampiran 5. | Sertifikat Aplikasi Komputer                              |
| Lampiran 6. | Sertifikat Komputer Akuntansi                             |
| Lampiran 7. | Sertifikat Perpajakan Lanjutan                            |
| Lampiran 8. | Pernyataan Bebas Plagiat                                  |
| Lampiran 9. | Biodata Penulis   |

## ABSTRAK

**Heru Afriansyah / 222016113 / 2021 / Analisis Efektivitas Dan Faktor Penghambat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat).**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil empiris mengenai efektivitas dan faktor penghambat penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak yang berada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Kota Palembang. Terdapat tiga variable independen dalam penelitian ini yaitu efektivitas penagihan pajak ( $X_1$ ), factor hambatan penagihan pajak ( $X_2$ ), pencairan tunggakan pajak ( $Y$ ). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan pajak melalui surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat masih kurang efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi kewajibannya karena menilai pajak merupakan beban yang hanya dapat mengurangi pendapatan usaha dan ditambah lagi sedang dalam masa pandemic COVID-19 yang semakin mempersulit perekonomian masyarakat.


**Kata Kunci: penagihan pajak, pencairan tunggakan pajak, dan factor penghambat pemungutan pajak.**

**ABSTRACT**

***Heru Afriansyah / 222016113 / 2021 / Analysis of The Tax Collection Effectiveness and Warrant of Tax Arrears Disbursement Business (Case Study of Pratama Tax Service Office Palembang Ilir Barat).***

*This study aimed to provide empirical results on the effectiveness of tax collection by warrant of tax arrears disbursement business that was located in Pratama tax office Palembang Ilir Barat. This research was descriptive research. This research was implemented in Pratama Tax Service Office Palembang Ilir Barat which was located at Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang City. There were three independent variables in this study, namely the effectiveness of tax collection (X1), disbursement of tax arrears (X2), tax collection barrier factor (Y). The data used were interviews and documentation as the primary data. Data analysis techniques used was qualitative. The results of the study concluded that the tax collection by forced letter at Pratama tax office Palembang Ilir Barat was still less effective because there was still lack of awareness of taxpayers in paying off tax obligations, and assessing taxes is an expense that can only reduce business income especially in the pandemic of covid-19 that more complicate the community's economy*

***Keywords: tax collection, disbursement of tax arrears, and inhibition factor of tax collection***

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A30	<b><i>Heru Afriansyah</i></b>	<b><i>222016113</i></b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam delapan sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Penopang terbesar terhadap penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang berkembang, bisa dilihat dari salah satu kegiatan dari sektor pembangunan nasional. Dana sektor pembangunan nasional tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama kas negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Masyarakat diharapkan mampu mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh. Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak internasional. Pemasukan pajak melalui pajak dikatakan secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2018: 141) menyatakan bahwa penagihan pajak ialah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi Undang-Undang No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diperbaharui, dengan adanya perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitas Penagihan Pajak Dalam Rangka Penanganan COVID-19, tetapi



kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa di imbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

Tunggakan pajak ialah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayarkan utang pajaknya. Tunggakan pajak akan timbul apabila adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus.

Menurut Beni (2016: 76) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas pemungutan pajak dapat digambarkan dari kemampuan organisasi pemungut pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah yang dilakukan Olvi dan Lintje (2015), Hafifah dan Agista (2018), Nirsetyo, dkk (2018) penelitian ini menganalisa bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak surat paksa dapat dikategorikan tidak efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2016) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dikategorikan cukup efektif. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh Dyah, dkk (2018) menyatakan bahwa penagihan dengan surat paksa masih dikategorikan kurang efektif, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Derlina (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa masih dikategorikan efektif.

Indonesia menganut sistem *self assesment* yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dan pelanggaran yang akan terjadi dimana sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk di pahami oleh masyarakat, mengakibatkan penerimaan pajak yang kecil, kecurangan yang sering dilakukan wajib pajak yaitu keengganan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat berlokasi di jalan Tasik, Kambang Iwak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat berintegrasi tinggi dan bekerja secara profesional dan menghimpun penerimaan pajak negara demi terwujudnya kemandirian bangsa. Data target realisasi penerimaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa.

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Jumlah WP</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
2017	1.470.583.325.000	902.246.525.872	150.252	61,3%
2018	1.524.675.629.000	1.043.496.396.437	163.018	68,4%
2019	1.032.253.621.000	1.055.971.682.445	175.759	102,2%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2020

Berdasarkan data Tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak pada KPP Pratama Ilir Barat tidak dapat tercapai pada tahun 2017-2018, namun jika dilihat berdasarkan presentase efektivitas dikatakan kurang efektif, berbeda dengan teori yang menjelaskan bahwa tingkat efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai tidaknya target yang telah ditentukan. Tetapi pada tahun 2019 penerimaan pajak jika dilihat dari presentase efektifitas mencapai 102,2% dan itu bisa dikatakan efektif

**Tabel I.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa**  
**KPP Pratama Palembang Ilir Barat**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Lembar Surat Paksa</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Lembar Surat Paksa</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
2017	1.473	7.284.873.113	1.064	5.882.585.855	80,7%
2018	5.232	27.529.483.403	3.132	6.575.951.445	23,8%
2019	2.852	9.107.971.318	-	-	0%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2020

Berdasarkan data Tabel I.2 menunjukkan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum bayar. Dari Surat Paksa yang dikeluarkan KPP Pratama Ilir Barat menunjukkan masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan penunggakan. Pada Tahun 2017 penagihan pajak dikategorikan sudah cukup efektif diatas 80%, namun pada tahun 2018 target penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa kembali mengalami peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan realisasi yang signifikan hanya mencapai 23,8% yang tidak dapat dikatakan efektif. Dan pada tahun 2019 target penerimaan pajak melalui surat paksa kembali diturunkan tetapi justru tidak ada satupun wajib pajak yang melakukan pembayaran, jika dilihat dari presentase tingkat efektivitas bahkan 0%, dalam hal ini berbeda dengan teori yang menjelaskan bahwa tingkat efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai tidaknya target yang telah ditentukan.

Hasil wawancara yang dilakukan secara online oleh penulis dengan Ibu Nita Afriani selaku Sub Bagian dan Kepatuhan Internal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, bahwa masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajaknya, masih adanya wajib pajak yang tidak mengakui adanya utang pajaknya, dan adanya wajib pajak yang melakukan permohonan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa melalui surat paksa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Faktor Penghambat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat sudah efektif ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Perpajakan terutama Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat Agar Dapat Lebih Meningkatkan Penerimaan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

### 3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Palembang dan masyarakat luas pada umumnya, serta menjadi tambahan referensi dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung:Alfabeta
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Taushia
- Derlina Sutria T. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba* Vol 1, No, 4. Hal 1520-1531 (online), (<https://ejournal.ac.id> diakses 20 maret 2019)
- Dyah Purba N.A, Syafi'i & Susi Trie W. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. *Equity*, Vol 4 No. 2 hal 51-66 (online), (<http://fe.ubhara.ac.id>) diakses 1 Desember 2019.
- Erly Suandy. 2017. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafifah N dan Agista A. 2018. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntans*, Vol. 13, No. 2 Hal 129-142 (online), (<https://journal.unj.ac.id> diakses 28 mei 2019)
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Indra Mahardika P. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quadrant Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (<https://kemenkue.go.id> diakses 22 November 2019)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang KUP No. 19 tahun 2009. Pasal 20 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (<http://www.kemenkue.go.id> diakses 29 November 2019)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 angka 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (<https://kemenkue.go.id> diakses 20 juni 2019)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 pasal 1 angka 3, 4 dan 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (<https://kemenkue.go.id> diakses 24 juni 2020)



- Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Monita M.P, Jenny M & Heinze R.N Wokas. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal Emba*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 576-584. (online), (<https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 18 juni 2019)
- Nirsetyo W, Ratna W & Danang. 2018. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika sosial budaya*, Vol. 20, No. 2, Hal 106-119 (online), (<http://journals.usm.ac.id> diakses 28 mei 2019)
- Olvi Madjid, Kalangi L. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Emba* Vol. 3, No. 4 (online), (<https://journals.usm.ac.id> diakses 20 maret 2019)
- Paul F Nalle. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 20, No. 2, (online), (<http://ojs.unud.ac.id> diakses 19 Maret 2019).
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (<https://kemenkue.go.id> diakses 16 Desember 2020)
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 10 ayat 1 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (<https://kemenkue.go.id> diakses 22 November 2020)
- Program Strata 1. 2018. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Putri Kurniasari, Suharyono Agus Iwan K. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol 13, No 1, Hal 21-31(online),(<http://journal.feb.unmul.ac.id> diakses 18 Maret 2019)
- Siti Kurnia R. 2017. *Perpajakan. Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono. 2017. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ke 25. Bandung: Alfabeta.

V.Wiratna S. 2018. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupres

Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.